

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah untuk tindakan kriminal dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*, sedangkan dalam literatur, ini lebih sering disebut delik. Di sisi lain, undang-undang lebih memilih menyebutnya peristiwa, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merujuk pada suatu istilah yang memiliki pemahaman mendasar dalam hukum sebagai istilah yang diciptakan dengan kesadaran dan memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Istilah kejahatan berasal dari frasa dalam hukum pidana Belanda, *Starfbaar feit*. *Starfbaar feit* terdiri dari tiga komponen, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* merujuk pada aspek hukum yang terkait dengan pidana. Sementara itu, *baar* berarti dapat dan boleh, serta *feit* diterjemahkan sebagai peristiwa pelanggaran dan tindakan.⁶

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah disebutkan, pemahaman mengenai tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan selalu merujuk pada tindakan yang tidak sejalan dengan hukum atau yang bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan dan dikenakan sanksi pidana. Aturan tersebut ditujukan kepada individu yang melakukan atau yang berperan dalam kejadian tersebut.

⁶ Adami chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana I, PT.Raja Grafindo, Jakarta, Hal 69

Dengan demikian, setiap individu yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun, perlu adanya hubungan kausalitas antara tindakan dan konsekuensi yang dihasilkan.

Menurut Simos *Starfbaarfeit*, tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) dari individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan dalam arti yang lebih luas, mencakup *Dolus* (dengan niat) dan *culpa lata* (kelalaian dan ketidak hati-hatian)

Menurut Pompe pengertian *Starfbaarfeit* dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Definisi menurut teori, *Starfbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karna kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelamatkan kesejahteraan Masyarakat.
- b. Definisi menurut hukum positif *Starfbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai Tindakan hukum. Menurutnya, penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi juga harus ada orang yang dapat dipidana.

Dengan kemajuan zaman, kebutuhan masyarakat juga semakin beragam, yang dapat mengakibatkan masalah di lingkungan masyarakat dan meningkatkan tingkat kejahatan terkait pelanggaran hukum yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melindungi serta menciptakan ketentraman di dalam masyarakat. Kenaikan

tingkat kejahatan disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum pidana dan kurangnya kesadaran akan hukum, yang membuat individu menjadi korban dari tindakan kriminal.

Menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH berpendapat perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut ⁷: “ Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan di masyarakat semakin bertambah, yang dapat menyebabkan masalah di tengah masyarakat dan tingkat kejahatan semakin meningkat terkait dengan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan untuk menjaga dan menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Kenaikan tingkat kejahatan disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana serta kurangnya kesadaran akan hukum, yang membuat individu lebih rentan menjadi sasaran tindak kejahatan.

2.1.1 Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana, yang juga dikenal sebagai delik, merujuk pada tindakan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Apabila tindakan tersebut dilakukan, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan hukum.

⁷ Bambang Poeromo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jkt, Hal 130

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

1. *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*

Rechtsdelicten adalah tindakan yang melawan prinsip keadilan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut diancam oleh hukum dalam suatu Peraturan atau tidak. Oleh karena itu, yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak adil, maka disebut sebagai kejahatan. Contohnya termasuk pembunuhan dan pencurian.

Wetsdelicten adalah tindakan yang baru diakui oleh masyarakat sebagai tindak pidana, dikarenakan adanya Peraturan yang mengkategorikan tindakan tersebut sebagai sebuah delik.

Oleh karena itu, tindakan yang diatur oleh hukum sebagai sebuah ancaman kejahatan disebut sebagai pelanggaran. Contohnya adalah berkendara sepeda motor tanpa mengenakan helm.

Terdapat Pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

2. Delik Formil dan Delik Materil

- a. Delik formil adalah jenis delik yang ditentukan berdasarkan tindakan yang dilarang. Sebuah delik formil dapat dianggap telah sepenuhnya dilakukan jika tindakan tersebut memenuhi definisi yang terdapat dalam Pasal undang-undang yang relevan. Contohnya, penghasutan yang dikenakan sanksi pidana karena ketentuan tersebut ada dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Delik materiil adalah jenis kejahatan yang penekanannya terletak pada konsekuensi yang tidak diinginkan atau diharamkan. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai delik jika konsekuensi yang tidak diinginkan tersebut sudah terwujud. Delik dapat dianggap rampung setelah konsekuensi yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Contohnya adalah delik pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis* dan Delik *Commissionis Per Ommisionem Commissa*

- a. Delik *commissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.

- b. Delik *omisionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Delik *commissionis per ommissionem commissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.
- 4. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik *culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5. Delik Tunggal dan Delik Berganda
 - a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan.
 - b. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat

dalam Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadahan sebagai kebiasaan.

6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung tanpa henti adalah delik di mana tindakan yang dilarang terjadi secara berkelanjutan, contohnya adalah perampasan kebebasan seseorang sesuai dengan Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, delik yang tidak berlangsung terus adalah tindakan yang berakhir seketika, termasuk perbuatan yang menimbulkan akibat delik. Sebagai contoh, pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

- a. Delik Aduan Absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.
- b. Delik Aduan Relatif , Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif

merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagainya.

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, agar seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana, mereka harus melanggar sejumlah elemen pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua komponen, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subyektif yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada pada diri si pelaku yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud percobaan atau pogging sebagaimana tercantum Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu sebagaimana maksud Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Perasaan takut sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan dalam unsur obyektif adalah hubungan dengan keadaan-keadaan di dalam keadaan mana Tindakan pelaku harus dilakukan, unsur ini adalah :

1. Sifat melawan hukum
2. Kuasalitas dari pelaku
3. Kuasalitas yaitu hubungan antara Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁸

2.1.3 Asas Tindak Pidana

1. Asas *Lex Generalis*

Asas *lex generalis* merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) dapat diabaikan oleh aturan yang lebih spesifik (*lex specialis*). Dalam dunia hukum, prinsip ini menjelaskan bahwa ketika terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama, yaitu satu bersifat umum dan satu lagi khusus, maka yang akan diterapkan adalah peraturan yang khusus (*lex specialis*).

Lebih mendalam, asas *lex generalis* sangat terkait dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Prinsip ini menegaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus mempunyai keunggulan di atas peraturan yang bersifat umum dalam penerapan hukum. *Lex generalis* merujuk pada peraturan yang bersifat umum.

Lex specialis merujuk pada peraturan yang lebih khusus. Contohnya adalah Undang-Undang tentang Peradilan Anak yang mengatur khusus penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yang berbeda dengan aturan umum dalam KUHP.

⁸ P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, CIntra Aditya Bakti, Bandung , hlm. 183.

- Penerapan asas ini memastikan keadilan dan kekhususan dalam penerapan hukum. Dengan mengutamakan aturan khusus, hukum dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik kasus tertentu.
- Asas ini hanya berlaku jika kedua peraturan berada pada hierarki yang sama. Misalnya, jika keduanya sama-sama undang-undang, atau sama-sama peraturan daerah.

2. Asas *Lex Specialis*

Lex specialis merupakan suatu prinsip dalam bidang hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) akan mengalahkan ketentuan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) saat hukum diterapkan. Dengan kata lain, jika terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang serupa, maka peraturan yang lebih spesifik akan diberlakukan⁹.

Lex specialis adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang digunakan untuk mengilustrasikan prinsip ini, yang berarti "hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum". Prinsip ini adalah salah satu metode untuk menyelesaikan benturan norma dalam hukum, di mana peraturan yang spesifik dianggap lebih relevan dan sesuai untuk diterapkan pada situasi tertentu.

Contoh penerapan prinsip ini adalah ketika suatu tindakan kriminal diatur baik dalam KUHP (hukum umum) maupun dalam

⁹ *Hukum Positif Indonesia*, Bagir Manan edisi 2004, Hal 56

undang-undang khusus (*lex specialis*). Dalam situasi ini, undang-undang khusus tersebutlah yang akan diterapkan.

Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam bidang hukum pidana, tetapi juga di berbagai sektor hukum lainnya, seperti hukum perdata dan hukum administrasi. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa peraturan yang paling sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi akan diterapkan, sehingga menciptakan keadilan yang lebih baik dalam penegakan hukum.

Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, aturan yang bersifat umum tidak hanya memiliki validitas sebagai hukum yang sudah ada, melainkan terdapat peraturan khusus yang merupakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan mengikat untuk diterapkan pada kejadian tertentu.

2.2 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merujuk pada suatu aksi yang menyakiti seseorang secara seksual tanpa persetujuan dari individu yang terkena. Tindakan kekerasan seksual dapat muncul dalam berbagai variasi, seperti upaya untuk melakukan tindakan seksual, permohonan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, serta ancaman yang berkaitan dengan tindakan seksual. Perilaku yang tidak pantas dan tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis, serta merugikan kehidupan korban. Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap

anak, baik dalam lingkungan sekolah, dalam keluarga, serta di masyarakat. Pelaku kekerasan seksual ini mungkin berasal dari anggota keluarga, masyarakat, teman di sekolah, bahkan termasuk para pengajar.¹⁰

Secara umum, kekerasan seksual bisa diartikan sebagai setiap aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari individu yang menjadi korban. Bentuk tindakan ini dapat muncul dalam berbagai cara, seperti tindakan fisik yang meliputi sentuhan, cubitan, usaha pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa muncul dalam bentuk ucapan atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, penghinaan, atau rayuan seksual yang tidak diinginkan.

Dikutip dari laporan Komnas Perempuan ada beberapa jenis bentuk kekerasan seksual yaitu seperti:

1. Pemerkosaan, yaitu penetrasi alat kelamin yang dilakukan tanpa persetujuan, baik dengan paksaan ataupun ancaman.
2. Intimidasi seksual, yaitu sebuah tindakan yang memanfaatkan atau mengeksploitasi sisi seksual dari individu untuk menimbulkan rasa takut, tekanan, atau penderitaan mental pada korban, khususnya perempuan. Tindakan pelecehan seksual ini bisa dilakukan secara langsung melalui ucapan, gestur, atau tindakan yang bersifat seksual dan dianggap tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, pelecehan seksual juga bisa terjadi secara tidak langsung melalui berbagai media seperti surat, pesan teks,

¹⁰ Ulfaningrum, Hayu, Rizki Fitryasari, and Mka Misbahatul Mar'ah. 2021. "Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja." *Jurnal Health Sains* 2 (2): 197–207

email, atau bentuk komunikasi lainnya yang mengandung unsur ancaman seksual.

3. Kekerasan seksual, yaitu segala perilaku seksual yang tidak diinginkan seperti mengusap, mencium, atau menyentuh tubuh orang lain tanpa izin. Selain itu, juga melibatkan penayangan, menunjukkan hal-hal bernuansa seksual yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa diperlakukan dengan merendahkan martabatnya sehingga dapat berujung pada masalah kesehatan juga merupakan bagian dari kekerasan seksual.
4. Eksploitasi seksual, yaitu pemanfaatan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk mencapai kepuasan seksual dan mendapatkan keuntungan finansial, seperti dipaksa terlibat dalam pornografi atau prostitusi.

Berdasarkan pemamparan tersebut terlihat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun latar belakang.¹¹

2.2.2 Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual

Beragam alasan yang mendasari pada kesulitan yang dihadapi oleh korban dalam mengenali dan menerima kekerasan seksual yang mereka alami, antara lain: kebingungan (tidak tahu cara mengungkapkan kepada diri sendiri mengenai apa yang telah terjadi), rasa malu, sikap menyalahkan korban yang ditunjukkan oleh orang lain, serta pemposisian korban sebagai

¹¹<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> diakses pada sabtu 15 feb,25 pukul 10.00

"salah" akibat penilaian terhadap cara berpakaian, gaya hidup, dan kehidupan pribadi yang muncul, alih-alih menyelidiki kejadian pelecehan tersebut; perasaan bersalah atas apa yang telah terjadi, menyalahkan diri sendiri, rasa terhina (ketidakmampuan untuk mengakui bahwa dirinya adalah korban, atau anggapan seharusnya mampu menghentikan kekerasan itu), penolakan (tidak mau mengakui bahwa itu benar-benar terjadi), dan mekanisme pembelaan seperti meremehkan atau beranggapan bahwa "itu bukan masalah besar.

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena pelaku menganggap anak berada dalam posisi yang rentan dan naif. Kondisi perkembangan anak biasanya masih sangat lemah dan mereka belum memahami banyak hal, sehingga sering menjadi korban tindakan dari individu yang tidak bertanggung jawab. Tindakan kekerasan seksual ini dapat muncul karena pelaku merasa tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak bisa menjaga privasi.

Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya :

2.2.3 Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dapat menyebabkan dampak traumatik yang berlangsung sepanjang hidup mereka. Saat anak-anak menghadapi kekerasan seksual, mereka seringkali belum memahami situasi yang sedang terjadi, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka merupakan korban dari tindakan tersebut. Anak-anak

sebagai target melakukan pemuasan hawa nafsu oleh pelaku, yang berdampak besar pada kesehatan mental dan aspek sosial emosional mereka.

Anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual biasanya cenderung lebih tertutup karena takut terhadap ancaman yang diberikan oleh pelaku. Mereka akan menyimpan peristiwa tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, anak-anak merasa malu untuk membagikan pengalaman tersebut dan cenderung menganggap apa yang dialaminya sebagai kesalahan yang mereka buat.

A. Dampak psikologis

Kekerasan seksual, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, dapat mempengaruhi kesehatan mental anak yang menjadi korban. Ini terjadi karena biasanya pelaku dan korban berada dalam lingkungan yang sama, sehingga mereka lebih mungkin mengalami depresi, rasa takut, dan kecurigaan terhadap orang lain dalam jangka waktu yang panjang.

Dampak fisik

Ketika seorang anak menghadapi situasi kekerasan seksual, hal itu akan berdampak pada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan perkembangan otak dan juga kerusakan pada organ-organ dalam.

B. Dampak sosial

Selain mempengaruhi kondisi fisik dan mental, anak-anak yang mengalami kekerasan seksual juga akan merasakan dampak dalam

kehidupan sosial mereka. Kejadian ini merupakan sesuatu yang jarang ditemui dalam masyarakat, sehingga ketika kekerasan seksual terjadi, akan muncul beragam pandangan negatif dari orang-orang di sekitarnya. Pandangan-pandangan tersebut dapat menyebabkan masyarakat memberi stigma kepada korban, menganggap bahwa mereka sengaja mengenakan pakaian yang minim sehingga menarik perhatian seksual pelaku. Hal ini membuat korban kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain karena mereka cenderung akan diasingkan.¹²

2.2.4 Sanksi Pidana Pelaku Tindak kekerasan Seksual

Sanksi dan pasal yang memberatkan yang dijatuhkan kepada ayah kandung sebagai pelaku kekerasan seksual terdapat dalam :

- a. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan”.
- b. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹²Fachria Octaviani, Nunung Nurwati, *Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial “Humanitas”* Fisip Unpas, Volume Iii, Nomor Ii, September 2021, Hal 59

- c. Pasal 46 Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :
 “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”
- d. Pasal 8 huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :
 “Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”
- e. Pasal 81 ayat 3 Undang-undang Nomor.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :
 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, atau orang yang memiliki hubungan dengan anak, maka pidana yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok.”
- f. Pasal 1 Angka 4 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- g. Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

- h. Undang – Undang U No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.3 Pengertian Hakim

Secara normatif, sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah seorang hakim di Mahkamah Agung serta hakim-hakim yang ada di bawahnya dalam sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta hakim di pengadilan khusus yang termasuk dalam lingkungan peradilan tersebut. Definisi hakim juga dijelaskan dalam Pasal

1 butir 8 KUHP, di mana hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.¹³

Hakim merupakan pejabat negara yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menjalankan sebagian kekuasaan kehakiman, yang meliputi penanganan kasus-kasus, demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tujuan mencapai Indonesia sebagai negara hukum.¹⁴ Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, di mana hakim berperan sebagai pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang harus dijalankannya. Secara umum, tanggung jawab dan kekuasaan. Hakim mencakup menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini, Hakim bersikap pasif ketika menerima perkara, yang berarti menunggu hingga ada kasus yang diserahkan kepadanya tanpa mencari atau mengejar kasus tersebut. Tugas hakim tidak hanya sebatas memberikan putusan, tetapi juga menyelesaikan masalah hingga tahap pelaksanaannya. Dalam perkara perdata, hakim diharapkan untuk membantu individu yang mencari keadilan dan berupaya mengatasi berbagai kendala yang ada sehingga dapat tercapai proses peradilan yang

¹³ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁴ Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset), 66

sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau (Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009).¹⁵

Hakim sebagai individu yang berhubungan dengan hukum dalam mengambil keputusan suatu kasus harus merujuk serta menggunakan peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa tugas peradilan negara adalah menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan dengan berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, Hakim yang merupakan pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman memiliki dua peran, yaitu menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan yang berasaskan Pancasila.¹⁶

Menurut Antonius Sudirman, saat memutuskan suatu kasus, seorang hakim harus memulai dengan pernyataan demi keadilan yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya harus berpegang pada Undang-Undang, tetapi juga harus mempertimbangkan suara hati nuraninya dan tidak hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri, memenuhi keinginan penguasa, menguntungkan orang-orang berkuasa (dari segi politik dan ekonomi) atau semata-mata untuk menjaga kepastian hukum.¹⁷

Dengan demikian tugas hakim adalah

1. Tugas pokok dibidang peradilan (yudisial)

¹⁵ Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana), Hal 56

¹⁶ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP) Hal. 61

¹⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim* (Semarang: Prenadamedia Group), Hal. 105

- a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak medeskriminasi orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha dengan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak jelas atau kurang jelas.
2. Tugas yuridis hakim adalah memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang persoalan hukum kepada lembaga negara apabila diminta.
 3. Tugas akademis hakim adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat.

2.3.1 Putusan Hakim

Keputusan hakim, atau yang sering disebut sebagai keputusan pengadilan, adalah hal yang sangat diharapkan atau ditunggu-tunggu oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan seoptimal mungkin. Hal ini dikarenakan keputusan hakim tersebut memberikan harapan bagi para pihak yang bersengketa akan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam situasi yang mereka hadapi.¹⁸

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 124.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keputusan seorang hakim adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki izin untuk melakukannya, di dalam sidang dan bertujuan untuk menutup atau menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan antar pihak. Yang disebut sebagai keputusan tidak hanya yang diucapkan, tetapi juga pernyataan yang ditulis dan kemudian diungkapkan oleh hakim dalam persidangan. Sebuah konsep keputusan yang tertulis tidak akan memiliki kekuatan hukum sebagai keputusan sampai diucapkan dalam persidangan oleh hakim.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Putusan hakim yaitu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau penyelesaian suatu perkara antara pihak dan harus diucapkan secara terbuka di pengadilan.

2.3.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, Hal 174

Putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang menangani kasus tersebut beranggapan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas tindakan yang dituduhkan kepadanya (tindakan yang diuraikan dalam surat dakwaan).

Seorang hakim dalam mengambil keputusan harus teliti, hati-hati, serta bijaksana dalam menangkap setiap permasalahan yang muncul selama persidangan. Sebagai seorang hakim, ia berupaya untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya agar terdakwa tidak mengulangi tindakan yang sama.

2. Putusan Bebas (*Vrijspaak/ Acquittal*)

Putusan bebas adalah saat hakim menyimpulkan bahwa hasil dari pemeriksaan dalam persidangan menunjukkan bahwa tuduhan terhadap terdakwa yang dianggap melakukan sebuah kejahatan tidak dapat dibuktikan. Bukti yang disampaikan oleh jaksa tidak cukup kuat untuk menetapkan kesalahan pada terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah.

Agar menghindari salah pengertian, arti dari tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti dengan cara yang sah dan meyakinkan, yaitu tidak cukup dibuktikan menurut penilaian hakim berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang menangani kasus ini beranggapan bahwa tuduhan terhadap terdakwa telah terungkap di pengadilan, namun tindakan tersebut tidak tergolong sebagai tindak kriminal. Contohnya, tindakan itu termasuk dalam ranah hukum perdata, hukum adat, hukum dagang, atau terdapat alasan yang membenarkan dan meringankan.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau overmacht terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan

tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam konteks menyatakan ketidakberwenangan untuk mengadili, hal ini bisa berlangsung setelah proses persidangan dimulai dan ketika jaksa membacakan dakwaan. Saat itu, terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan eksepsi (bantahan).

Bentuk keputusan semacam ini menunjukkan bahwa di awal persidangan, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan sanggahan yang menyatakan bahwa pengadilan yang menangani kasus tersebut tidak memiliki kekuasaan, baik secara absolut yang merujuk pada kekuasaan setiap jenis pengadilan atau pengadilan tertentu, maupun yang berhubungan dengan kekuasaan relatif yang ditentukan oleh wilayah hukum. Jika sanggahan tersebut diterima, maka pengadilan akan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan untuk mengadili

kasus itu. Ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Kewenangan untuk melakukan tuntutan hukum terhadap tersangka telah hilang, contohnya ketika terdapat unsur *nebis in idem* (kasus tersebut sudah pernah diadili dan telah memiliki kekuatan hukum yang final).

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁰

2.4 Pengertian Ayah Kandung

Ayah, menurut KBBI, adalah orang tua laki-laki dari seorang anak. Tergantung pada hubungannya dengan anak, istilah “ayah” dapat merujuk pada ayah biologis atau ayah angkat. Gelar “ayah” juga dapat diberikan kepada seseorang yang secara nyata bertanggung jawab atas perawatan seorang anak, meskipun di antara mereka tidak ada ikatan resmi.

Ayah ialah orang tua laki laki dari seorang anak. Dalam konteks hubungan dengan anak, istilah “ayah” merujuk pada ayah biologis dan bukan ayah angkat. Sebutan “ayah” tidak dapat diberikan kepada orang yang secara *de facto* bertanggung jawab atas pengasuhan anak meskipun mereka memiliki hubungan resmi sedarah, seperti misalnya seorang keturunan darah dari ibu kandung anak itu.²¹

²⁰ Revki Ramadhoni Re, Skripsi, “*Analisi Putusan Hakim Terhadap Oknum Notaris Dalam Tindak Pidana*”, 2023 Jambi : Universitas Batanghari, 2023 Hal 41

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ayah> diakses pada sabtu, 15 feb. 25 Pukul 14.00 WIB

2.5 Ayah kandung sebagai pelaku kekerasan seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kejahatan yang menargetkan baik anak-anak maupun orang dewasa. Kekerasan yang diterima oleh anak membawa akibat yang sangat rumit, karena selain kerugian fisik yang dirasakan oleh korban, juga ada kerugian non-fisik yang dapat berpengaruh jangka panjang dan menghancurkan masa depan anak. Hal yang sangat menyedihkan adalah ketika kekerasan dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak biologisnya.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengintimidasi dan menakut-nakuti. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk memaksa orang lain agar bertindak sesuai keinginan si pelaku intimidasi. Ketika orang dewasa mengancam seorang anak untuk mengikuti kemauannya, dan jika anak merasa takut serta kemudian mengikuti perintah orang dewasa tersebut, maka ancaman itu akan terealisasi dalam bentuk tindakan nyata. Memaksa berarti satu orang memberikan instruksi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Meskipun orang lain mungkin tidak ingin melakukannya, pihak yang memberikan instruksi tetap memaksa mereka untuk melaksanakan perintah tersebut.²²

2.6 Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang perlu dijaga harga diri, kehormatan, dan haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang layak. Anak sebagai penerus bangsa harus dilindungi. Memahami arti anak berarti menyadari bahwa mereka belum memiliki kematangan dalam hal rasionalitas, emosionalitas yang stabil, dan moral. Seorang

²² smantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta: PT Buku Seru), 2015, hal 415

Ibid

anak yang usianya belum mencapai 18 tahun masih dianggap sebagai anak. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Namun, terdapat pandangan bahwa usia dewasa di Indonesia adalah 21 tahun, sementara yang lain menyebutkan 18 tahun.

Batas usia anak sangat penting dalam perkara pidana, karena jika seorang anak yang melakukan tindak pidana termasuk dalam kategori anak atau bukan. Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.²³

2.6.1 Anak Secara Yuridis

Anak ditinjau dari aspek yuridis yaitu batasan usia anak yang mengacu pada pertimbangan kepentingan dan tujuan tertentu.

Pengaturan tentang batas usia anak sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, menguraikan bahwa :
 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁴
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak

²³ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama, h.15

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*.

pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁵

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 20 (dua puluh tahun) dan tidak kawin sebelumnya.²⁶

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa “usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan”²⁷

2.6.2 Anak sebagai korban kekerasan seksual

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan yang sengaja dilakukan yang dapat menyebabkan kerusakan atau ancaman bagi anak-anak, baik dari segi fisik maupun emosional. Jenis-jenis kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial.

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan seperti meraba atau menciumnya di bagian sensitif, melakukan hubungan seksual atau pemerkosaan, menunjukkan materi pornografi, serta memperlihatkan alat kelamin kepada anak, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Semua

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

²⁶ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*.

²⁷ <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/3169-Hukum-Perkawinan-yang-Ada-di-Indonesia#:~:text=Disampaikan%20bahwa%20dasar%20hukum%20perkawinan,catatkan%20menurut%20peraturan%20perundang%20undangan>, Diakses Pukul 22.10, tanggal 15 februari 2025

bentuk kekerasan seksual pada anak, baik pada anak perempuan maupun laki-laki, harus ditangani dengan serius. Tindakan kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran yang tidak hanya bertentangan dengan norma moral dan hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan secara fisik dan mental.

Anak-anak termasuk dalam kelompok yang sangat rentan terhadap tindakan kekerasan seksual. Mereka sering kali dipandang sebagai individu yang lemah dan tidak mampu, serta sangat bergantung pada orang dewasa di sekeliling mereka. Kondisi ini membuat mereka tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan pengalaman yang dialaminya. Hampir semua kasus yang terungkap menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan anak tersebut.

Banyak pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah individu yang memiliki kekuasaan lebih besar atas korban, seperti orang tua atau pengajar. Tidak ada sifat atau jenis kepribadian tertentu yang dapat dikenali pada pelaku kekerasan ini. Dalam konteks ini, siapa saja bisa memiliki kemungkinan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual atau pedofilia. Kemampuan pelaku dalam mengendalikan korban, baik melalui manipulasi, ancaman, atau kekerasan, membuat kejahatan ini sulit untuk dihindari. Sayangnya, banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak baru terungkap setelah peristiwa tersebut terjadi dan sering berujung pada akibat yang sangat serius.

2.6.3 Pengaruh kekerasan seksual terhadap jiwa anak

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur dapat menyebabkan dampak yang sangat serius terhadap kesehatan mental mereka. Situasi ini bisa menimbulkan trauma psikologis, gangguan stres pasca-trauma, serta mengarah pada depresi, kecemasan, dan masalah perilaku. Pengalaman tersebut juga dapat berpengaruh pada perkembangan emosional dan sosial anak, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah kesehatan mental saat mereka sudah dewasa.

Adapun beberapa dampak yang akan dirasakan anak korban kekerasan seksual terhadap kesehatan mental adalah sebagai berikut:

a. Trauma Psikologis

Kekerasan seksual terhadap anak-anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Pengalaman ini bisa menghasilkan kenangan yang menyakitkan dan memengaruhi cara anak mengatasi situasi yang traumatis.

b. Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD).

Anak-anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual berada pada risiko yang besar untuk mengembangkan gangguan stres setelah trauma. Tanda-tanda PTSD mencakup pengalaman kembali yang menyakitkan, perasaan cemas, dan ketegangan yang bisa memengaruhi secara signifikan aktivitas sehari-hari.

c. Depresi

Kekerasan seksual bisa menjadi faktor yang menyebabkan depresi pada anak-anak. Mereka bisa merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan ketertarikan pada aktivitas sehari-hari, serta mengalami perubahan yang signifikan dalam emosi.

d. Kecemasan.

Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual biasanya menunjukkan tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Mereka bisa merasa tidak terlindungi, kurang percaya diri, dan sering kali memiliki kekhawatiran yang berlebihan mengenai keselamatan diri mereka.

e. Masalah Perilaku.

Pengalaman pelecehan seksual dapat menyebabkan perubahan dalam sikap, seperti perilaku agresif, menghindari interaksi sosial, atau bahkan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Ini bisa menjadi metode bagi anak-anak untuk menghadapi atau menjaga keselamatan diri mereka.

f. Pengaruh Terhadap Perkembangan Emosional dan Sosial.

Kekerasan seksual bisa menghalangi pertumbuhan emosional dan sosial anak. Mereka mungkin menemui kesulitan dalam membangun hubungan dengan orang lain, mempercayai orang-orang di sekitar, serta mengelola emosi mereka.

- g. Risiko Masalah Kesehatan Mental di Masa Dewasa. Pengalaman Kekerasan seksual terhadap anak-anak dapat memperbesar kemungkinan mereka menghadapi isu kesehatan mental di masa depan, seperti gangguan suasana hati, ketergantungan, atau bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri.²⁸

2.7 Pengertian Psikologi Kriminal

2.7.1 Psikologi

Menurut asal usulnya, istilah psikologi datang dari bahasa Yunani kuno yakni psyche, yang berarti Jiwa, dan logos (ology), yang berarti Ilmu. Dengan demikian, dari segi etimologi, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa, mencakup berbagai gejala, proses, serta latar belakangnya. Namun, terdapat beberapa pakar yang berpendapat bahwa definisi psikologi tidak sepenuhnya identik dengan ilmu jiwa. Meskipun kedua istilah tersebut memiliki arti yang serupa, perbedaannya terletak pada:

- a. Ilmu jiwa : Merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang dipahami oleh semua orang, mencakup semua pikiran, pengetahuan, reaksi, imajinasi, dan dugaan tentang jiwa;
- b. Psikologi : Merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan atau scientific yang digunakan untuk merujuk kepada pemahaman tentang psikologi yang bersifat ilmiah. Ini mencakup pengetahuan tentang jiwa yang didapatkan melalui pendekatan yang

²⁸ Fajriawati,dkk, *Implikasi Kesehatan Mental Akibat Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 2 No. 1 Juni 2024,hal 500

terstruktur dengan menggunakan metode penelitian ilmiah yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Istilah psikologi mengacu pada studi tentang jiwa yang diakui memenuhi standar ilmu pengetahuan modern..²⁹

Secara umum, psikologi dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang meneliti perilaku manusia atau ilmu yang menyelidiki fenomena psikologis individu. Namun, jelas bahwa apa yang dikenal sebagai ilmu jiwa belum tentu mencakup psikologi. Meski begitu, setiap pembahasan tentang psikologi masuk dalam ranah ilmu jiwa. Dengan kata lain, ada perbedaan yang signifikan antara ilmu psikologi dan ilmu jiwa, termasuk dalam hal objek kajian dan masing-masing area studi tersebut.³⁰

2.7.2 Kriminal

Kriminologi terbentuk dari dua istilah, yaitu 'crime' yang berarti kejahatan dan 'logos' yang berarti ilmu. Jadi, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan. Dalam konteks ini, pelaku yang menjadi fokus utama kajian kriminologi adalah individu-individu yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang dekat atau berada di sekitar anak tersebut. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak umumnya berasal dari orang-orang terdekat di lingkungan anak, seperti guru, tetangga dekat, orangtua tiri atau kandung, serta saudara kandung.

²⁹ Lis Yulianti Syafrida Siregar, *Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal*, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesayariahan Dan Pranata Sosial, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2020, Hal 276

Menurut Soejono Dirjosisworo, secara etimologi, kata kriminologi terbentuk dari dua bagian, yaitu "crimes" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti pengetahuan. Berdasarkan pandangan etimologis, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dan pelakunya. J. Constant menjelaskan tentang kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan pelakunya..³¹

W. A. Bonger melihat kriminologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada penelitian berbagai fenomena kejahatan. Di sisi lain, Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, yang memiliki sudut pandang berbeda, menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu keseluruhan pengetahuan tentang kejahatan yang berkaitan dengan aspek sosial. Mereka berpendapat bahwa area kajian kriminologi meliputi proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, serta tanggapan terhadap pelanggaran yang terjadi..

Kriminologi umum memiliki posisi penting sebagai pengetahuan mengenai alasan di balik kejahatan dan pendekatan hukum terhadap kejahatan. Di satu sisi, kriminologi didukung oleh disiplin dan pengetahuan yang berkaitan dan berdiri sendiri karena mencakup area-area khusus seperti hukuman, proses pengadilan pidana, investigasi, dan media. Di sisi lain, berbagai bidang penerapan menyediakan informasi yang relevan untuk ilmu kriminologi..³²

³¹ Deka Wendi Setyadi, *Tinjauan Kriminologi Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang 2021, Hal 21

³² Soerjono Soekanto, *Kriminologi satu pengantar*, hal 11

Salah satu bagian dari ilmu ini adalah³³ Psikologi kriminal yang menyelidiki tanda-tanda mental dari para pelanggar hukum serta lingkungan mereka, faktor-faktor yang menyebabkan tanda-tanda tersebut, dan pengertian dari hukuman serta rehabilitasi bagi para pelanggar hukum. Psikologi kriminal juga mencakup penjelasan tentang perjalanan hidup seorang pelanggar hukum, mencari situasi yang mendorong individu tersebut untuk berbuat kriminal, serta menemukan cara-cara untuk mempengaruhinya. Selain itu, juga diteliti tanda-tanda mental dari orang-orang yang bereaksi sosial terhadap tindakan kriminal.

Selain itu, tindak kejahatan muncul akibat adanya gangguan mental. Saat ini, gangguan mental tersebut dikenal sebagai psikopati atau kepribadian antisosial, yang merupakan tipe kepribadian yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk belajar dari pengalaman, kurangnya sifat ramah, dan kurangnya rasa bersalah.

Sutherland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu:

1. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya Hukum Pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan agama.
2. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan, dan

³³ Ibid. Hal 13

3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan³⁴

Tujuan dari kriminologi adalah untuk membangun kumpulan prinsip-prinsip dasar yang umum serta rinci, di samping berbagai jenis pengetahuan lain terkait hukum, kejahatan, dan tanggapan terhadap kejahatan. Diharapkan bahwa pengetahuan ini dapat membantu kemajuan ilmu sosial dalam memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai perilaku masyarakat..

2.7.3 Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal menurut beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Thahir, Psikologi kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku atau tingkah laku suatu individu lebih spesifiknya mengenai mengapa bisa timbul perilaku asosial yang berbau kriminal.³⁵

Menurut W. E. Noach, bahwa Psikologi Kriminal adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat dari ilmu jiwa mengenai perorangan, kelompok atau jiwa tersangka, saksi, pembela, penuntut, hakim kondisi Psikologi.³⁶ Maka Psikologi Kriminal berfungsi untuk memahami atau mencari tahu penyebab munculnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu terkait, yang disebabkan oleh sifat menyimpang atau gangguan perilaku maupun mental dari pelaku.

W. A. Bonger mengelompokkan Psikologi Kriminal dalam dua kategori: arti sempit dan arti luas. Dalam pengertian sempit, Psikologi

³⁴ Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Balai Aksara, Jakarta, 1981. hal. 8

³⁵ Andi, Thahir, *Psikologi Kriminal*, 2018, Aura Publishing, Bandar Lampung

³⁶ Fredy Tarigan, Skripsi, *Suatu Tinjauan Psikologi Kriminologi Terhadap Sanksi Hukuman Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Medan* : Universitas Medan Area, 2010 hal 31

Kriminal berfokus pada studi psikologis individu penjahat. Sedangkan dalam pengertian luas, Psikologi Kriminal mencakup pandangan sempit ditambah dengan sekelompok penjahat, serta keterlibatan individu dari kelompok tersebut, baik secara langsung maupun tidak.

Proses psikologis yang muncul akibat benturan kesadaran moral, yang saling berdekatan dan berinteraksi dengan kenyataan, menjadi penentu dalam tindakan seseorang, apakah itu melakukan tindak kejahatan, perbuatan baik, atau kadang-kadang melanggar norma masyarakat. Seseorang yang memiliki kemampuan, keahlian, dan peluang untuk memenuhi kebutuhan fisik serta kebutuhan lainnya.

Namun, ada kalanya seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga ia disebut manusia yang tidak seimbang. Sementara itu, individu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sebagai manusia yang seimbang. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia hidup dalam komunitas di mana masing-masing individu juga terus berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian diri agar tidak mengganggu orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka.

Kejiwaan manusia dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Das es* mencakup semua hal yang terlupakan yang terpendam di dalamnya, serta mengandung komponen-komponen psikologis yang hadir sejak lahir, seperti naluri.

2. *Das ich* (ego) adalah pusat dari kesadaran, yang mengeksekusi semua keinginan yang muncul dari *das es*, memiliki prinsip realitas yang terkait dengan dunia eksternal, bersifat objektif, serta sebagian beroperasi secara sadar untuk beradaptasi dengan lingkungan.
3. *Das uber ich* (super ego) berperan sebagai moralitas, semua norma dan aturan hidup yang mempengaruhi *das ich* atau ego tercermin di dalamnya.³⁷

Apabila *Das es*, *Das ich*, dan *Das uber ich* berada dalam keseimbangan, maka akan tercipta kepribadian yang stabil dan kokoh. Ketidaksadaran ini kadang-kadang dapat menimbulkan tindakan kriminal. Perilaku atau tindakan kriminal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seharusnya dihindari atau diupayakan agar tidak muncul pada diri individu.³⁸

Kriminologi juga meneliti pelaku kejahatan berdasarkan karakteristik fisik mereka. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini karena kondisi fisik para pelaku sangat beraneka ragam, dan sering kali mereka terlihat seperti orang baik yang tidak terlibat dalam tindak kriminal, terutama jika pelakunya adalah orang-orang dekat korban yang dikenal dengan baik. Di samping itu, mereka yang menderita pedofilia tidak menunjukkan ciri fisik tertentu yang membedakan mereka dari anggota masyarakat lainnya. Para pedofilis dapat bergaul dan berinteraksi tanpa terdeteksi, hingga akhirnya masyarakat terkejut ketika menyadari bahwa seseorang di sekitar mereka adalah pelaku yang telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak.

³⁷ Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, FH USU, Medan, 1999, Hal 26

³⁸ · Ibid., hal. 67

Menurut kriminolog kejahatan merupakan orang yang telah diputuskan oleh pengadilan melanggar perundang-undangan. Atau untuk keperluan ilmu pengetahuan walaupun belum diputuskan oleh pengadilan telah nyata melakukan kejahatan. M. Elliot menambahkan ciri khas penjahat adalah mereka yang tidak mau mengakui nilai-nilai masyarakat. Tipe Penjahat yaitu:

- a. Penjahat bawaan yang mencakup sepertiga dari total jumlah pelanggar hukum.
- b. Penjahat gila, yang disebabkan oleh masalah kesehatan mental, seperti ketidaknormalan intelektual, kebodohan, paranoia, demensia, kecanduan alkohol, epilepsi, histeria, dan kelumpuhan.
- c. Kriminaloid adalah kelompok terbesar dari pelanggar hukum, yang terdiri dari individu yang tidak memiliki ciri fisik tertentu, namun memiliki struktur mental dan emosional yang membuat mereka melakukan tindakan kejam dan tidak baik dalam situasi tertentu.

Dilihat dari sudut pandang sosiologi, kejahatan adalah isu yang sangat mendesak dan signifikan terkait dengan munculnya ketidaktertiban sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para pelaku kejahatan sejatinya melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pondasi pemerintah, hukum, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat.

Maka berikut ini adalah tipe-tipe penjahat:

- a. Tipe terpaksa: Individu dalam kategori ini terpaksa menjalani kehidupan sebagai penjahat, baik karena terdesak untuk mendapatkan

uang, maupun akibat keadaan di mana anggota keluarga seperti saudara, istri, atau anaknya disandera atau diancam.

- b. Tipe pecandu adrenalin: Penjahat dalam kelompok ini memilih jalan kejahatan karena merasa bahwa kehidupan kriminal jauh lebih mendebarkan dibandingkan menjadi pahlawan, orang baik, atau sekadar mencari hiburan.
- c. Tipe profesional: Penjahat dari kategori ini menjadikan kejahatan sebagai pilihan karir yang serius, serta menunjukkan keahlian dan dedikasi tinggi dalam bidang yang digelutinya.
- d. Tipe maniak kekuasaan.

Studi ini memiliki tujuan untuk menyelidiki lebih jauh mengenai dampak faktor psikologis dari perspektif kriminal pada perilaku individu yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, terutama yang melibatkan ancaman dari ayah biologis mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji efek psikologis yang dirasakan oleh korban, yang dapat bertahan hingga mereka dewasa, serta berusaha menemukan metode intervensi yang efektif untuk mengurangi risiko trauma jangka panjang yang dialami oleh para korban.